



PUTUSAN

Nomor 5943/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, selanjutnya memberi kuasa kepada Evi Sri Listinawati, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Kedawung Gang Pulomas III No. 61 B (Paltuding) Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2018 sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 5943/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 15 Oktober 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Nopember 2005, dicatat di Kantor Urusan Agama kabupaten cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 485/67/XI/2005 tanggal 10 Nopember 2005;
1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orangtua

Hal. 1 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak ;

2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Desember tahun 2017 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Agustus tahun 2018;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat memiliki watak keras dan selalu berkata kasar, dan keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga;

5. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan. Karena sejak itu Agustus 2018, Tergugat pulang kerumah orangtuanya, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtuanya;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 22 Oktober 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa yang Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada tanggal 09 Nopember 2005 , dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 485/67/XI/2005 tanggal 10 Nopember 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orangtua Penggugat, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa selama berumah tangga Tergugat dengan Penggugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berjalan dengan rukun dan harmonis, ketika pada bulan Juli tahun 2018 ada perbedaan cara berhubungan dalam berumah tangga, Tergugat ingin cara melayani sebagai suami, saya tidak berprasangka buruk kepada Penggugat akan tetapi sering mendengar dari pihak luar bahwa Penggugat sering keluar rumah tanpa izin suami;
5. Tergugat merasa heran dengan perilaku Penggugat yang semakin hari semakin berubah dan tidak melayani selayaknya pasangan suami istri;
6. Bahwa akibat Tergugat pulang ke rumah orang tua, karena diacuhkan oleh Penggugat dan mertua Penggugat di rumah mertua Penggugat. Bahwa

Hal. 3 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah membikin surat pernyataan minta maaf atas kesalahannya dan berjanji akan kembali meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dengan alasan demi anak dan demi keutuhan rumah tangga (surat pernyataan terlampir);

7. Penggugat berdalih bohong yang mempertahankan rumah tangga yang sebenarnya Tergugat, yang merusak rumah tangga adalah Penggugat yang dipengaruhi oleh pihak ketiga (selingkuhannya). Penggugat mengaku bahwa dia telah berselingkuh dengan saudara A alias DB orang desa Kertawangun Kec. Sedong. Tergugat diajak Penggugat untuk menemui selingkuhannya atas nama saudara A alias DB dan ketemu di rumahnya dan beliau mengakui atas perbuatannya disaksikan oleh aparat desa Asem yang mengantar Tergugat ke alamat tersebut, besoknya saudara A alias DB datang ke rumah Penggugat dan bertemu dengan Tergugat dengan dalih silaturahmi di rumah Penggugat desa Asem. Walaupun demikian Tergugat tetap bersabar dan tidak akan menceraikan dengan alasan demi anak dan demi keutuhan rumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas Tergugat mohon dengan hormat kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber tidak mengabulkan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 19 Nopember 2018 yang pokok-pokok isinya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 09 November 2005, tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan kutipan Akta Nikah Nomor 485/67/XI/2005.
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat dan Penggugat menjalani rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di kediaman orang tua Penggugat, telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak ;
3. Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
4. Penggugat tidak pernah keluar rumah tanpa seizing suami.
5. Penggugat tidak merasa berubah dan selalu melayani tergugat selayaknya suami istri.

Hal. 4 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat dan ibunya tidak merasa mengacuhkan Tergugat, dan Penggugat tidak membuat surat pernyataan oleh diri sendiri. Adapun surat pernyataan yang dibuat oleh tergugat dan mengatasnamakan Penggugat, dikarenakan dibawah tekanan pihak Tergugat. Serta Penggugat menilai surat pernyataan tersebut cacat hukum.

7. Penggugat tidak pernah mengakui adanya perselingkuhan dengan saudara A alias DB. Penggugat mengajak Tergugat menemui saudara A alias DB adalah untuk membuktikan bahwa tidak ada perselingkuhan sebagaimana yang dituduhkan oleh tergugat.

8. Penggugat menyangkan adanya perlakuan kasar yang dilakukan Tergugat dengan mengambil paksa barang-barang di depan anak-anak ketika Penggugat tidak berada di rumah, yang dilakukan pada hari Senin 12 November 2018 pukul 17:57 WIB, sehingga menyebabkan luka psikis terhadap anak-anak. (Bukti foto terlampir)



9. Dikarenakan Tergugat tidak menunjukkan sikap dan i'tikad baik, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber untuk mengabulkan permohonan penggugat dan memberi putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 5 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 26 Nopember 2018 yang pokok-pokok isinya sebagai berikut:

1. Bahwa yang Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada tanggal 09 Nopember 2005, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 485/67/XI/2005 tanggal 10 Nopember 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orangtua Penggugat, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
3. Demi Allah saya menyatakan kebenaran dengan sebenar-benarnya bahwasanya Penggugat merekayasa dengan alasan yang tidak semestinya. Sebenarnya dari semula saya beritikad akan mempertahankan keutuhan rumah tangga dan kebahagiaan anak-anak kami, tapi apa yang terjadi Penggugat akan bersih keras ingin bercerai dengan saya bahkan tanpa sepengetahuan saya mengadakan gugatan ke Pengadilan Agama Sumber, ternyata itikad saya yang baik mempertahankan rumah tangga ditolak oleh Penggugat bahkan Penggugat dengan segala macam cara ingin bercerai dengan saya. Saya menyadari bahwa keinginan saya mempertahankan keutuhan rumah tangga tidak berhasil, maka saya akan mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan catatan ke 2 (dua) anak saya menjadi hak asuh saya sepenuhnya, bila Penggugat tidak menyetujui kedua anak saya Menyerahkan hak asuh anak kepada saya selaku bapak kandungnya, saya tidak akan menyetujui gugatan Penggugat. Alasan saya menjadikan anak sebagai hak asuh saya semata-mata demi kebaikan anak tersebut baik secara moral dan agama, mengingat sikap Penggugat, sifat yang kurang baik, yang selalu berfikir menang sendiri dan tidak peduli kepada kelangsungan hidup kebahagiaan anak dan keluarga;
4. Demi Allah bahwasanya kehidupan rumah tangga kami berjalan dengan rukun dan harmonis semenjak tahun 2005 kami menikah hingga sampai bulan Juni tahun 2018 kami dan keluarga besar beserta anak-anak hidup bahagia. Pada bulan Juli tahun 2018 yang saya rasakan ada perubahan sifat dan perilaku Penggugat (istri saya) dalam menjalani rumah tangga si

Hal. 6 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berbeda perilaku dalam hal melayani selayaknya suami istri dan kedua anak saya saat ini sifatnya berbeda dari biasanya tidak manja dan tidak dekat dengan saya sebagai bapak kandungnya. Saya menduga ada pengaruh-pengaruh dari Tergugat atau lingkungan untuk menjauhkan anak kepada saya sebagai bapak kandungnya dan keluarga pihak bapak kandungnya. Kejadian ini sangat memprihatinkan saya karena rumah yang didiami Penggugat dengan orangtua saya saya berjarak +- 30 meter, itu sangat membebani pikiran anak-anak dan saya sebagai bapak kandung dan keluarga saya;

5. Pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 jm 17.30 Wib ketika saya ke rumah Penggugat untuk mengambil pakaian dan 2 (dua) buah kasur secara baik-baik dan pada saat itu Penggugat tidak ada di rumah yang ada mertua dan kedua anak saya. Saya mengambil barang tersebut menjadi hak saya karena saya merasa sudah terusir dn ketika mengambil pakain ternyata pakaian saya sudah disiapkan dengan cara diikat dengan kain sarung seolah-olah sudah dipersiapkan pengusiran dan ketika saya ke rumah Penggugat saya rindu ama anak, dan mau merangkulnya dilarang sama mertua dengan cara menarik paksa tangan anak saya sehingga anak saya menangis seolah-olah dia menjauhkan anak kepada saya sebagai bapak kandungnya;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas Tergugat memohon dengan hormat kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat tanggal 26 April 2012, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 485/67/XI/2005 Tanggal 10 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kabupaten cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Hal. 7 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Saksi 1 P, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah kediaman orangtua Penggugat, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak pernah selingkuh, dan juga Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat malah Tergugat pernah membanting HP milik Penggugat;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa kedua anak Penggugat saat ini tinggal bersama Penggugat, dan menurut saksi Penggugat sanggup mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya;

2. Saksi 2 P, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 8 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah kediaman orangtua Penggugat, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak pernah selingkuh, dan juga Tergugat pernah melempar HP milik Penggugat;
 - Bahwa sejak 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa kedua anak Penggugat saat ini tinggal bersama Penggugat, dan menurut saksi Penggugat sanggup mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya;
Bahwa, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi 1 T, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Tergugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat cemburu kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2 T, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat sering keluar malam, sehingga membuat Tergugat curiga dan cemburu;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya;

Bahwa, saksi Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, saksi tersebut hadir kembali di persidangan dan menerangkan bahwa upaya mendamaikan Tergugat dengan Penggugat telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya yang disampaikan secara tertulis menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengbulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 10 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah penduduk Kabupaten Cirebon (bukti P.1), maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (Drs. Dadang Darmawan, SH. MH.(Mediator bersertifikat) bertanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sejak Desember tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat memiliki watak keras dan selalu berkata kasar, serta keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga sehingga sejak bulan Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Hal. 11 dari 19 hal.



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugat dan membantah sebagian lainnya, tetapi Tergugat tidak secara tegas mengakui atau membantah mengenai adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, juga mengenai penyebabnya, melainkan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat mengaku telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan mengakui sejak bulan Agustus 2018 sampai saat ini Tergugat dengan Penggugat telah berpisah rumah, dengan demikian Majelis menilai - terlepas dari masalahnya - telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar jawaban Tergugat tersebut diatas dalil-dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, hanya saja karena ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 harus didengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan hal-hal dan peristiwa yang sejalan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis menurut para saksi penyebabnya karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, sudah tiga bulan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini, dan saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan saksi-saksi telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan bahwa sejak Desember 2017 telah terjadi perselisihan

Hal. 12 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama tiga bulan, namun saksi masih ingin berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi dari Tergugat yang merupakan keluarga Tergugat telah diberi kesempatan khusus dan waktu yang cukup untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga, tetapi upaya mendamaikan Tergugat dengan Penggugat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2018 dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas Majelis menilai diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta telah sulit Penggugat dan Tergugat diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan karenanya patut diduga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama dapat dilihat pada kenyataan telah teguhnya pendirian dan sikap Penggugat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian setelah sebelumnya diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan

Hal. 13 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar, sementara upaya-upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan maupun yang dilakukan oleh Mediator dalam proses mediasi serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, keadaan mana tidak mungkin terjadi apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat diharapkan rukun dan harmonis ;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti itu patut diduga ikatan batin mereka telah putus sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diliputi oleh suasana sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang"* ;

serta sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan, bahkan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian dipandang justru akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya ;

Menimbang, bahwa perceraian sedapat mungkin dihindari untuk mewujudkan tujuan perkawinan dimaksud, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas dimana suami dan isteri (incasu Penggugat dan Tergugat) tidak lagi menjalankan kewajiban dan memenuhi haknya masing-masing secara utuh dan seimbang, dan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dalam waktu yang relatif cukup lama, dan selama itu tidak ada upaya yang optimal dari Tergugat untuk memperbaiki kondisi dan hubungan perkawinannya, Majelis menilai akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka dengan menunjuk kaidah fiqhiyah yang artinya :

"Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada mengharap memperoleh maslahat" ;

Hal. 14 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat perceraian akan lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat daripada mempertahankan rumah tangga mereka, supaya keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga dan penderitaan batin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, akan tetapi dalam pandangan Islam perceraian adalah sebuah solusi bagi rumah tangga yang sudah sangat sulit diharapkan rukun dan damai untuk mewujudkan tujuan perkawinan dimaksud, maka mempertahankannya justru merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan keadilan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah Al-zaujain Juz I halaman 83 yang artinya :

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai manakala rumah tangga sudah dianggap goncang, dimana nasehat serta upaya damai sudah tidak lagi bermakna dan hubungan suami isteri telah hampa, maka pada saat itu mempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (suami/isteri) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam ini bertentangan dengan esensi keadilan” ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut : *“Disaat telah memuncak ketidaksukaan isteri terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa adapun mengenai hal-hal yang telah menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang telah diperselisihkan oleh para pihak, tidaklah sepatutnya dibebankan kepada salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat, karena mencari-cari kesalahan dalam hal ini dipandang justru akan mendatangkan dampak yang tidak baik bagi Penggugat dan Tergugat serta anak keturunan mereka di kemudian hari, sehingga dalam hal ini Majelis sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 yang intinya menyatakan tidak perlu mempermasalahkan siapa yang

Hal. 15 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat menyatakan dengan berat hati bersedia bercerai asalkan Tergugat diberi hak asuh terhadap anak-anak Tergugat dengan Penggugat yang masing-masing bernama Siti Alya Nurfatihah binti Saefudin (12 tahun) dan Aqila Seftiara binti Saefudin (5 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Tergugat untuk menjadi pemegang hak asuh anak tersebut hanya merupakan syarat perceraian, dan keinginannya tersebut tidak dirumuskan secara rinci sebagai gugatan baik didalam posita maupun petitum gugat, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Tergugat tersebut tidak jelas/kabur sehingga sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun yang disampaikan oleh Penggugat maupun Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dengan sendirinya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 16 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. AHMAD FAUZI, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SANGIDIN, SH.MH. dan Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. LELA NURMALA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. AHMAD FAUZI, SH.MH.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. SANGIDIN, SH.MH.

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. LELA NURMALA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 17 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini :

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. H. Jaenal

Hal. 18 dari 19 hal.